



**PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Alamat : Jalan Lawu Komplek Perkantoran Cangkakan

☎ (0271) 495041 – 495014 Fax. 494522 ✉ 57712

KARANGANYAR

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KARANGANYAR
NOMOR : 421.1 / 079 / 2004**

TENTANG

**IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK
TK MTA I ALASTUWO, KEBAKKRAMAT**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

- Membaca :**
- Surat Permohonan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Kebakkramat nomor : 800./080/2004 tanggal 10 Maret 2004.
 - Surat Permohonan Ketua Yayasan MTA Cabang Kebakkramat Kecamatan Kebakkramat Nomor : 029 / MTA.Kb / 111 /04 tanggal 10 Maret 2004.
- Menimbang :**
- bahwa yayasan MTA Cabang Kebakkramat dan Taman Kanak-Kanak yang akan didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
 - bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir a di atas, dipandang perlu memberi ijin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak tersebut.
- Mengingat :**
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 - Peraturan Pemerintah :
 - Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Prasekolah.
 - Nomor 38 Tahun 1992 Tentang Tenaga Kependidikan.
 - Nomor 39 Tahun 1992 Tentang Peranserta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional.
 - Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
 - Nomor 0173/O/1983 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0262/O/1984.
 - Nomor 0486/O/1992 Tentang Taman Kanak-Kanak.
 - Nomor 0125/U/1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 002/U/1995.
 - Keputusan Bupati Karanganyar :
 - Nomor 9 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Kabupaten Karanganyar.
 - Nomor : 306 Tahun 2001 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan Struktural pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Karanganyar.
 - Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Karanganyar Nomor 421.1/2442/2004 tanggal 26 Agustus 2004 tentang Pembentukan Tim Pengkaji Pendirian dan Penghapusan Taman Kanak-kanak Kabupaten Karanganyar Tahun 2004.

Memperhatikan : Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 2 Juli 1991 Nomor 4677/C/I/1991 perihal Petunjuk Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama : Memberi ijin kepada :

Nama Yayasan : MTA Cabang Kebakkramat
Alamat : Desa Alastuwo, Kebakkramat

Untuk Mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak :

Nama : TAMAN KANAK-KANAK MTA I
Alamat : Ngegoh RT 01 / 03 Alastuwo, Kecamatan Kebakkramat Kabupaten Karanganyar.

Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0486/U/1992 pemberian ijin tersebut pada diktum "Pertama" akan dicabut.

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di : Karanganyar
Pada Tanggal : 30 Okt 2004

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Karanganyar

Drs. H. Kusriyanto, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 130788711

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Kepala Dinas P dan K Propinsi Jawa Tengah;
2. Bupati Karanganyar;
3. Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Karanganyar;
4. Ketua GOPTKI Kabupaten Karanganyar;
5. Ketua IGTKI Kabupaten Karanganyar;
6. Ketua Paguyuban Kepala Cabang Dinas P dan K Kab. Karanganyar;
7. Koordinator Pengawas TK/SD Kab. Karanganyar;
8. Ketua Kelompok Kerja Pengawas TK/SD Kab. Karanganyar;
9. Kepala Cabang Dinas P dan K Kecamatan Kebakkramat;
10. Kepala TK MTA I di Ngegoh RT 01/03 Alastuwo, Kebakkramat.